JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 01, No. 03, Tahun 2025, Hal. 1037-1049, ISSN: 3089-0128 (Online)

Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Perkawinan

Nur Sarmila H.

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : nursarmila.121@gmail.com

Article Info

Article history:
Received April 12, 2025
Revised April 16, 2025
Accepted April 19, 2025

Keywords:
Islamic Law, Marriage, Polygamy, Secret Marriage, Child Marriage, Rights and Obligations of Husband and Wife, Contemporary Issues

ABSTRACT

This article discusses the basic concepts of Islamic law in regulating the institution of marriage and the views of scholars regarding the rights and roles of husbands and wives in marriage. Additionally, the article examines the Islamic legal response to contemporary issues in the field of marriage, such as polygamy, secret marriages, and child marriage. The approach used is a literature review employing a descriptive-analytical method aimed at describing and analyzing Islamic legal concepts and their application in a contemporary context. The results of the study show that Islamic law provides comprehensive rules for regulating marriage with the aim of maintaining the welfare of the family, although there are challenges in the practice of contemporary issues that require contextual understanding and approaches.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:
Received April 12, 2025
Revised April 16, 2025
Accepted April 19, 2025

Kata Kunci :
Hukum Islam, Perkawinan, Poligami, Nikah Siri, Pernikahan Anak, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Isu Kontemporer

ABSTRAK

Artikel ini membahas konsep dasar hukum Islam dalam mengatur institusi perkawinan serta pandangan ulama terkait hak dan peran suami istri dalam perkawinan. Selain itu, artikel juga mengkaji respons hukum Islam terhadap isu-isu kontemporer dalam bidang perkawinan, seperti poligami, nikah siri, dan pernikahan anak. Pendekatan yang digunakan adalah kajian pustaka dengan metode deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep hukum Islam serta penerapannya dalam konteks kekinian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan aturan yang komprehensif dalam mengatur perkawinan dengan tujuan menjaga kemaslahatan keluarga, meskipun terdapat tantangan dalam praktik isu-isu kontemporer yang membutuhkan pemahaman dan pendekatan kontekstual.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
Nur Sarmila H.
Universitas Al-Azhar Indonesia
E-mail: nursarmila.121@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang penting dalam kehidupan umat manusia dan mendapat perhatian khusus dalam hukum Islam. Hukum Islam mengatur berbagai aspek perkawinan, mulai dari rukun dan syarat, hak dan kewajiban suami istri, hingga penyelesaian masalah yang mungkin timbul dalam rumah tangga. Namun, di era modern ini, muncul berbagai isu kontemporer seperti poligami, nikah siri, dan pernikahan anak yang menimbulkan berbagai perdebatan hukum dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep pemikiran hukum Islam dalam bidang perkawinan serta bagaimana hukum Islam merespons isu-isu tersebut dalam konteks kekinian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka *(library research)* dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dan informasi dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber primer dan sekunder, seperti kitab fikih, fatwa ulama, jurnal akademik, buku referensi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan secara kritis dengan membandingkan berbagai pendapat ulama dan regulasi hukum untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang konsep hukum Islam dalam perkawinan serta bagaimana hukum Islam merespons isu-isu kontemporer seperti poligami, nikah siri, dan pernikahan anak. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik bagi pembaca dalam konteks hukum Islam dan sosial masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Hukum Islam dalam Mengatur Institusi Perkawinan

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan institusi yang sakral dan memiliki kedudukan penting dalam membentuk keluarga yang harmonis dan masyarakat yang sejahtera. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan sosial semata, melainkan juga sebagai ibadah yang bernilai spiritual. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang menyebutkan bahwa pernikahan merupakan bentuk kasih sayang dan ketenangan antara dua insan:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٢١

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Konsep dasar perkawinan dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip *mîtsâqan ghalîzhan* (perjanjian yang kuat) yang mengikat antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan kerelaan dan kejelasan hak serta kewajiban. Dalam pandangan fiqh,

terdapat rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi, yaitu: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab-qabul. Kelima unsur ini menjadi fondasi hukum sahnya suatu akad nikah menurut mayoritas ulama mazhab.

Tujuan utama perkawinan menurut hukum Islam ialah untuk mewujudkan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, menjaga kehormatan diri, melestarikan keturunan (nasab), dan membentuk keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan diatur sedemikian rupa agar tidak hanya berorientasi pada hubungan jasmani, melainkan juga menekankan aspek moral, etika, dan tanggung jawab sosial.[1]

Di sisi lain, hukum Islam juga memberi perhatian besar terhadap keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan. Misalnya, syarat adanya mahar (*ṣadāq*) sebagai bentuk penghormatan terhadap istri, serta adanya hak istri untuk mendapatkan nafkah, tempat tinggal, dan perlakuan yang baik dari suaminya.

Hukum Islam menempatkan institusi perkawinan sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan syariat), khususnya dalam rangka menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan kehormatan (ḥifẓ al-‘ird). Dengan demikian, pernikahan bukan hanya kontrak duniawi, tetapi bagian dari sistem hukum Islam yang menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia.

Selain menetapkan rukun dan syarat, hukum Islam juga memberikan aturan mengenai larangan-larangan dalam pernikahan, seperti larangan menikahi mahram (kerabat yang haram dinikahi) baik karena nasab, persusuan, maupun hubungan pernikahan. Hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 23 yang menguraikan siapa saja perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki Muslim. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga aspek moral dan kehormatan dalam keluarga.

Islam juga menegaskan pentingnya keadilan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam QS. An-Nisa ayat 19, Allah memerintahkan para suami untuk memperlakukan istri mereka dengan baik: *"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah), karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*

Ayat ini menjadi dasar bagi prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (perlakuan yang baik dalam hubungan suami istri), yang menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan hukum dalam perkawinan.

Dalam konteks kehidupan berumah tangga, hukum Islam juga menetapkan mekanisme penyelesaian konflik, seperti tahapan *nasyuz* (ketidaktaatan dalam rumah tangga), mediasi keluarga (ḥakam), hingga perceraian sebagai jalan terakhir jika perdamaian tidak dapat tercapai. Islam memang membolehkan perceraian, tetapi sangat tidak menganjurkannya jika tidak ada sebab yang jelas. Rasulullah SAW bersabda: *"Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)."*

Konsep hukum perkawinan dalam Islam bersifat komprehensif dan dinamis, artinya aturan-aturannya tidak hanya kaku dalam teks, tetapi juga terbuka untuk interpretasi dan penyesuaian sesuai dengan konteks zaman melalui ijtihad. Hal ini tampak dalam praktik para

[1] Jaih Mubarok, *Fiqh Munakahat: Telaah Fiqh Perkawinan dalam Islam* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hlm. 23.

ulama kontemporer yang menyesuaikan fatwa-fatwa perkawinan dengan kebutuhan sosial, seperti ketentuan pencatatan pernikahan, dispensasi nikah usia dini, dan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai pengatur legalitas suatu perkawinan, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mendukung terwujudnya keluarga yang adil, harmonis, dan bertanggung jawab. Perkawinan menurut Islam adalah bentuk amanah yang harus dijaga dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan rasa saling menghargai.

B. Pandangan Para Ulama terhadap Peran dan Hak Suami Istri dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan bukan hanya kontrak sosial, melainkan juga amanah dan ibadah yang melibatkan tanggung jawab moral dan spiritual antara suami dan istri. Para ulama telah banyak membahas peran serta hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga, baik berdasarkan nash Al-Qur'an, hadits Nabi, maupun melalui pendekatan ijtihad fiqhiyah.

1. Hak dan Peran Suami

Dalam pandangan mayoritas ulama, suami memiliki posisi sebagai *qawwam* atau pemimpin dalam rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 34: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."*

Posisi kepemimpinan ini mengandung tanggung jawab, bukan kekuasaan. Oleh karena itu, suami berkewajiban memberikan nafkah, melindungi, mendidik, serta memperlakukan istri dengan baik. Menurut Imam Nawawi, suami wajib memberi nafkah yang mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami dan standar kebutuhan istri.

Nafkah ini merupakan hak istri yang tidak dapat digugurkan kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya ketika istri membangkang secara syar'i (*nusyuz*). Selain itu, suami juga bertanggung jawab menjaga kehormatan keluarga dan memimpin rumah tangga dengan keadilan.

2. Hak dan Peran Istri

Ulama bersepakat bahwa istri memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), hak atas mahar, hak atas nafkah, serta hak atas keadilan dan keamanan dalam rumah tangga. Istri juga memiliki peran strategis sebagai pengatur rumah tangga, pendidik anak, dan pendamping suami dalam mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Imam Syafi'i menegaskan bahwa salah satu kewajiban utama istri adalah taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketaatan ini mencakup izin dalam keluar rumah, menjaga diri dan kehormatan, serta mendidik anak dengan akhlak Islam

Namun, para ulama kontemporer menekankan bahwa relasi antara suami dan istri tidak boleh bersifat otoriter. Hubungan suami-istri harus didasarkan pada prinsip musyawarah, saling menghargai, dan pembagian peran secara adil sesuai kemampuan masing-masing pasangan. Misalnya, Syekh Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa kerja sama dalam rumah tangga harus mengedepankan nilai-nilai syura (musyawarah) dan rahmah (kasih sayang), bukan dominasi satu pihak terhadap yang lain.

3. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Para ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa tujuan dari pengaturan hak dan kewajiban ini adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Hak suami adalah kewajiban istri, dan sebaliknya, hak istri adalah kewajiban suami. Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, dan istri-istri kalian pun memiliki hak atas kalian."*

Dengan demikian, Islam mengajarkan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan suami istri, bukan dominasi atau subordinasi. Perkawinan dalam Islam bersifat *komplementer*, yaitu saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan sebagai mitra dalam kehidupan rumah tangga.

4. Perkembangan Pandangan Ulama Kontemporer

Seiring perkembangan zaman, banyak ulama dan sarjana Muslim kontemporer yang memberikan penekanan baru terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan dalam relasi suami istri. Pandangan ini tidak bertentangan dengan teks-teks keislaman, namun merupakan hasil dari ijtihad terhadap konteks sosial yang berubah.

Misalnya, Fazlur Rahman berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi gender dalam rumah tangga harus dipahami dalam konteks keadilan universal yang menjadi ruh dari syariat Islam.[2]

Demikian pula, Amina Wadud, seorang sarjana Muslimah, menyatakan bahwa tafsir-tafsir klasik terhadap relasi suami istri sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarkal. Ia mengusulkan pembacaan ulang teks-teks keagamaan dengan pendekatan hermeneutika gender agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan.

Demikian pula, Amina Wadud, seorang sarjana Muslimah, menyatakan bahwa tafsir-tafsir klasik terhadap relasi suami istri sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarkal. Ia mengusulkan pembacaan ulang teks-teks keagamaan dengan pendekatan hermeneutika gender agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan.

5. Implikasi Sosial dan Hukum

[2] Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 37–41

Pandangan para ulama terhadap hak dan peran suami istri ini memberikan landasan bagi pembentukan hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia. Di Indonesia, nilai-nilai fikih klasik ini diserap dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur secara jelas hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 30 hingga Pasal 34, dengan penekanan pada prinsip tanggung jawab, saling menghormati, dan kerja sama

KHI juga mengadopsi beberapa pendekatan modern, seperti kewajiban suami dan istri untuk saling membantu dan melengkapi, serta prinsip persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Ini mencerminkan bahwa pandangan ulama dalam hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual.

Dengan demikian, pandangan para ulama tentang peran dan hak suami istri dalam hukum Islam menekankan pada keseimbangan, keadilan, dan kasih sayang sebagai fondasi utama. Baik ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa rumah tangga yang harmonis tidak dibangun atas dasar dominasi satu pihak, melainkan melalui kerja sama yang setara dan penuh tanggung jawab moral.

6. Tantangan Aktual dalam Implementasi Hak dan Peran Suami Istri

Meski Islam telah menetapkan prinsip-prinsip yang jelas mengenai peran dan hak suami istri, tantangan aktual dalam implementasinya di masyarakat masih cukup kompleks. Salah satu tantangan tersebut adalah minimnya pemahaman terhadap konsep relasi kesalingan dalam perkawinan. Masih banyak praktik yang menjadikan suami sebagai otoritas tunggal dan menempatkan istri sebagai pihak yang pasif, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi dalam rumah tangga.

Fenomena *domestic violence* atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi bukti bahwa sebagian interpretasi terhadap hak dan kewajiban suami istri belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai Islam yang menganjurkan *rahmah* (kasih sayang) dan *musyawarah*. Menurut Komnas Perempuan, banyak kasus kekerasan yang berakar dari pemahaman keliru terhadap konsep *taat istri kepada suami*, yang dimaknai secara mutlak dan eksploitatif.[3]

Di sisi lain, transformasi sosial dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan ekonomi juga menimbulkan pertanyaan baru mengenai fleksibilitas peran dalam rumah tangga. Misalnya, bagaimana membagi peran nafkah jika istri juga bekerja, atau bagaimana menyikapi perbedaan pandangan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Dalam konteks ini, ulama kontemporer menekankan pentingnya ijtihad sosial dan fiqih relasi yang berbasis pada maqashid al-shari'ah untuk menjawab tantangan zaman.

Sebagai solusi dari persoalan implementatif ini, para cendekiawan Muslim menyarankan pentingnya pendidikan hukum keluarga Islam yang tidak hanya berorientasi pada hafalan hukum fikih, tetapi juga pada nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual, umat Islam dapat menjalankan rumah tangga sesuai dengan ruh syariat, bukan hanya teks formalnya.

[3] Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023*, diakses dari https://komnasperempuan.go.id, hlm. 12–15.

Peran institusi pendidikan, tokoh agama, serta negara sangat penting dalam menanamkan pemahaman ini secara luas. Sebab, rumah tangga adalah unit terkecil masyarakat yang menjadi pondasi stabilitas sosial. Bila relasi dalam rumah tangga sehat dan adil, maka masyarakat secara umum pun akan lebih kondusif.

Pandangan para ulama terhadap peran dan hak suami istri dalam perkawinan mencerminkan prinsip keseimbangan, keadilan, dan kasih sayang sebagai pondasi utama rumah tangga. Ulama klasik menekankan struktur tanggung jawab berdasarkan teks syar'i, sementara ulama kontemporer memperluas maknanya dalam konteks keadilan sosial dan relasi yang lebih setara. Dalam praktiknya, umat Islam perlu memahami bahwa perkawinan bukan sekadar institusi legal, melainkan juga spiritual dan moral, yang menuntut kerja sama, komunikasi, serta pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Islam.

C. Respons Hukum Islam terhadap Isu-Isu Kontemporer dalam Bidang Perkawinan: Poligami, Nikah Siri, dan Pernikahan Anak

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi suci yang tidak hanya berdimensi pribadi, tetapi juga sosial. Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai isu kontemporer yang menimbulkan polemik dalam masyarakat Muslim, seperti praktik poligami, nikah siri, dan pernikahan anak. Ketiganya menuntut penafsiran ulang terhadap hukum Islam secara lebih kontekstual agar tetap sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat), khususnya dalam menjaga kemaslahatan keluarga dan melindungi hak-hak perempuan dan anak.

1. Poligami

Islam membolehkan poligami dengan batasan maksimal empat istri sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' [4]: 3. Namun, syarat yang paling krusial adalah kemampuan untuk berlaku adil. Jika tidak mampu, maka dianjurkan untuk menikah dengan satu istri saja

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi poligami. Mazhab Hanbali dan sebagian ulama klasik menganggap poligami sebagai bagian dari kebolehan mutlak selama syarat-syaratnya terpenuhi. Namun, ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha menegaskan bahwa poligami seharusnya dibatasi karena keadilan yang dimaksud sangat sulit diwujudkan secara nyata.

Di Indonesia, poligami diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mewajibkan adanya izin dari pengadilan agama dan persetujuan istri pertama. Ini mencerminkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman dalam melindungi keutuhan keluarga dan hak perempuan.

Poligami dalam konteks awal Islam juga berfungsi sebagai respon terhadap situasi sosial pasca-perang, di mana banyak janda dan anak yatim yang tidak terlindungi. Oleh karena itu, poligami dipahami sebagai tanggung jawab sosial, bukan sekadar pemuasan syahwat laki-laki.

Dalam realitas masa kini, alasan poligami pun seringkali tidak sesuai dengan semangat awal syariat. Banyak praktik poligami dilakukan tanpa persetujuan istri pertama, tanpa kesiapan finansial dan emosional, serta tanpa kesanggupan untuk berlaku adil. Ini menyebabkan timbulnya ketidakadilan dan keretakan rumah tangga, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketentraman yang diinginkan Islam.

a. Pandangan Ulama Kontemporer terhadap Poligami

Sebagian besar ulama kontemporer tidak serta-merta mengharamkan poligami, tetapi menyarankan agar praktik tersebut hanya dilakukan dalam kondisi tertentu yang mendesak, dan dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Beberapa pandangan penting:

I. Prof. Quraish Shihab menyatakan bahwa kebolehan poligami bersifat kondisional, bukan absolut, dan seharusnya tidak menjadi kebiasaan melainkan pengecualian[3].
II. Sheikh Muhammad al-Ghazali mengkritik praktik poligami modern yang menurutnya lebih banyak merusak rumah tangga daripada memperbaikinya, dan karenanya perlu dikaji ulang dengan pendekatan maqashid syariah
III. Fatwa Dar al-Ifta' Mesir menyatakan bahwa poligami bukan kewajiban atau sunnah, tetapi kebolehan terbatas yang harus diatur dengan bijak dan adil, dan dalam banyak kasus, memilih monogami lebih utama dalam konteks sosial saat ini.

b. Pengaturan Hukum Positif terhadap Poligami

Di Indonesia, pengaturan poligami tercantum dalam:

I. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 s.d. 5, yang mensyaratkan izin pengadilan agama jika suami hendak berpoligami, dengan alasan yang sah (misalnya istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri cacat atau mandul).
II. Kompilasi Hukum Islam Pasal 55–59, yang mengharuskan suami mendapat izin istri pertama dan izin pengadilan agama.

Kebijakan ini merupakan bentuk taqyid al-mubah (pembatasan terhadap sesuatu yang mubah) oleh negara demi mencegah kerusakan sosial dan menegakkan keadilan, yang sejalan dengan prinsip siyasah syar'iyyah dalam hukum Islam.

2. Nikah Siri

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara sah menurut syariat, tetapi tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga negara. Dalam fikih, akad nikah yang memenuhi rukun dan syaratnya dianggap sah. Namun, dari sudut pandang hukum positif dan kemaslahatan sosial, nikah siri menimbulkan banyak persoalan, terutama dalam hal hak istri

dan anak, seperti hak waris, nafkah, hingga status hukum anak.[4] Secara etimologis, kata *siri* berasal dari bahasa Arab *sirran* yang berarti "secara rahasia" atau "tertutup". Dalam konteks Indonesia, nikah siri merujuk pada perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum agama, namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil.

Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa meskipun secara fikih sah, negara memiliki otoritas untuk mengatur administratif perkawinan sebagai bagian dari siyāsah syar'iyyah demi kemaslahatan umum.[5] Oleh karena itu, pencatatan pernikahan menjadi penting untuk menghindari mudarat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddam 'ala jalbi al-maṣāliḥ* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan).

Dalam hukum Islam, keabsahan pernikahan tidak tergantung pada pencatatan negara, tetapi pada pemenuhan rukun dan syarat nikah, yaitu:

I. Adanya calon suami dan calon istri,
II. Adanya wali nikah bagi perempuan,
III. Adanya dua orang saksi laki-laki yang adil,
IV. Diucapkannya ijab dan kabul secara langsung dan bersambung,
V. Tidak ada halangan (mawāni') yang menyebabkan pernikahan haram dilakukan

Jika semua syarat tersebut terpenuhi, maka secara fikih, nikah tersebut sah, meskipun tidak dicatatkan secara negara. Namun, praktik nikah siri seringkali menimbulkan masalah sosial dan hukum, terutama bagi pihak perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

a. Kontroversi dan Masalah dalam Praktik Nikah Siri

Meskipun nikah siri bisa sah menurut hukum agama, praktik ini sering menimbulkan kerugian bagi istri dan anak, seperti:

I. Tidak memiliki akte nikah, sehingga sulit mengakses hak-hak hukum,
II. Anak dari nikah siri sering mengalami kesulitan administrasi hukum, seperti dalam urusan akta kelahiran, pendidikan, dan warisan,
III. Potensi penelantaran istri dan anak karena tidak adanya perlindungan hukum yang kuat.[6]

Dalam konteks maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan hukum Islam), pernikahan seharusnya menjaga agama, jiwa, keturunan, dan kehormatan. Jika nikah siri menyebabkan

[4] Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 149.
[5] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 112.
[6] Nur Rofi'ah, *Fikih Perempuan: Refleksi Kritis atas Kitab Uqud al-Lujain*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 205.

kehormatan perempuan terancam dan anak-anak tidak terurus dengan layak, maka praktik tersebut bertentangan dengan maqāṣid itu sendiri.

b. Pandangan Ulama Kontemporer tentang Nikah Siri

Sebagian ulama kontemporer menyatakan bahwa nikah siri boleh secara hukum Islam, tetapi tidak dianjurkan (makruh), karena bertentangan dengan prinsip transparansi dan perlindungan terhadap perempuan. Prof. Quraish Shihab, misalnya, menekankan pentingnya pencatatan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan moral dalam perkawinan.

Begitu pula, MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa nikah siri sah secara agama jika memenuhi rukun dan syarat, tetapi dianjurkan untuk dicatatkan demi kepastian hukum dan perlindungan hak-hak istri dan anak.

c. Nikah Siri dalam Hukum Positif Indonesia

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) menyatakan: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Artinya, meskipun nikahnya sah menurut agama, negara tidak mengakuinya secara hukum jika tidak dicatatkan. Hal ini berimplikasi:

I. Tidak adanya perlindungan hukum bagi istri dan anak dari pernikahan tersebut,
II. Tidak berhak atas hak waris, nafkah, maupun tunjangan,
III. Menyulitkan jika terjadi perceraian atau gugatan hukum.

Pengadilan agama dapat menolak perkara isbat nikah (penetapan keabsahan nikah) jika nikah siri tidak memenuhi unsur-unsur administratif dan tidak dapat dibuktikan keabsahannya.

Walaupun nikah siri sah menurut hukum Islam secara fikih, dalam konteks sosial modern dan hukum positif Indonesia, praktik ini sangat merugikan perempuan dan anak, serta bertentangan dengan tujuan perlindungan keluarga dalam Islam. Oleh karena itu, para ulama dan negara menganjurkan agar perkawinan dicatatkan secara resmi sebagai bentuk *maslahah* (kemaslahatan) umat.

3. Pernikahan Anak

Pernikahan anak menjadi isu yang paling krusial dalam hukum keluarga Islam kontemporer. Dalam fikih klasik, tidak terdapat batas usia minimum pernikahan; yang penting adalah telah mencapai baligh. Namun, konteks sosial modern menuntut perlindungan terhadap anak dari pernikahan dini karena dampaknya terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak perempuan[5].

Banyak ulama kontemporer dan lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dar al-Ifta' Mesir menyarankan agar batas usia pernikahan ditetapkan

berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Di Indonesia, melalui revisi UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019, batas minimal usia pernikahan perempuan disamakan menjadi 19 tahun, sama seperti laki-laki.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan responsif, selama tetap berpegang pada prinsip dasar syariat, yakni *tahqiq al-maslahah wa daf' al-mafsadah* (mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan).

a. Pernikahan Anak dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam klasik, batas usia pernikahan tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, mayoritas ulama klasik membolehkan pernikahan anak yang belum baligh, dengan catatan tidak boleh dilakukan hubungan suami istri sebelum anak tersebut baligh dan siap secara fisik serta mental. Hal ini merujuk pada praktik pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA yang dinikahi pada usia muda namun baru hidup serumah setelah Aisyah mencapai usia matang

Namun, ulama kontemporer banyak yang menolak praktik ini, dengan pertimbangan:

I. Tidak sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*),
II. Berdampak negatif pada kesehatan fisik dan psikologis anak perempuan,
III. Menghambat pendidikan dan masa depan anak,
IV. Dapat berakibat pada perceraian dini dan kemiskinan struktural.

Ulama seperti Sheikh Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Syahrur menekankan bahwa usia minimal pernikahan seharusnya mengacu pada kedewasaan biologis dan psikologis, serta mempertimbangkan realitas sosial.

b. Pernikahan Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974), menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Sebelumnya, usia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun, namun telah diubah untuk mencegah praktik pernikahan anak yang merugikan.

Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan:

"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia, orang tua dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup."

Namun demikian, praktik dispensasi ini sering disalahgunakan, sehingga pernikahan anak masih terjadi secara masif di beberapa daerah.

c. Dampak Pernikahan Anak dan Pandangan Islam

Pernikahan anak memiliki dampak serius, antara lain:

I. Kematangan fisik dan emosional belum memadai, sehingga rentan terjadi KDRT,
II. Putus sekolah dan keterbatasan ekonomi,
III. Risiko kesehatan reproduksi yang tinggi bagi perempuan,
IV. Tingginya angka perceraian usia muda.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, praktik ini bertentangan dengan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Karena itu, pernikahan anak tidak dianjurkan bahkan ditolak oleh banyak ulama kontemporer.

Meskipun secara fikih klasik pernikahan anak dapat dibenarkan, dalam konteks sosial saat ini, praktik tersebut lebih banyak mendatangkan mafsadah (kerusakan) daripada maslahat. Oleh karena itu, baik dalam hukum Islam kontemporer maupun hukum positif Indonesia, pernikahan anak harus dicegah, kecuali dalam kondisi darurat dan melalui proses hukum yang ketat.

KESIMPULAN

Hukum Islam memberikan landasan konseptual yang kuat dalam mengatur institusi perkawinan sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī‘ah, yakni menjaga agama, keturunan, dan kehormatan. Perkawinan dipandang bukan hanya sebagai ikatan sosial, tetapi juga ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan moral. Hukum Islam menetapkan rukun dan syarat yang jelas, serta memberi perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami istri.

Dalam merespons isu-isu kontemporer seperti poligami, nikah siri, dan pernikahan anak, hukum Islam menunjukkan fleksibilitas namun tetap berpijak pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, khususnya perempuan dan anak-anak. Poligami diperbolehkan namun dibatasi dengan syarat keadilan yang sangat berat dipenuhi. Nikah siri, meskipun sah secara agama apabila memenuhi rukun dan syarat, tetap menimbulkan problem perlindungan hukum dalam konteks negara modern. Adapun pernikahan anak menjadi isu serius karena dampaknya terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak, sehingga banyak ulama dan negara-negara Muslim mendorong pembatasan usia pernikahan demi kemaslahatan.

Keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah sistem hukum yang statis, tetapi dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman, selama tetap berada dalam bingkai prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual, inklusif, dan berbasis maqāṣid sangat dibutuhkan dalam menjawab tantangan-tantangan baru di bidang hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982).

Jaih Mubarok, *Fiqh Munakahat: Telaah Fiqh Perkawinan dalam Islam* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008).

Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023*, diakses dari https://komnasperempuan.go.id.

Nur Rofi'ah, *Fikih Perempuan: Refleksi Kritis atas Kitab Uqud al-Lujain*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 112.